



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.Limin Alias Inaq Sodok**, bertempat tinggal di Dusun Mongge, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 2.Getap Alias Amaq Mindar**, bertempat tinggal di Kener, Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3.Mindar Alias Amaq Andi**, bertempat tinggal di Pogem, Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 4.Degul Alias Inaq Diwi**, bertempat tinggal di Kener, Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 5.Gedung Alias Amaq Diwi**, bertempat tinggal di Kener, Dusun Pogem, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

SUHARDI, SH., dan ZULFAHMI, SH.,keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum SATRIA yang berkedudukan di Jalan Anyelir Nomor 02 Prapen, Praya Lombok Tengah NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 / SKK. PN. II. Pm / LSAT / IX /2020, tanggal 4 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 04 September 2020;

PEMBANDING semula **TERGUGAT III, IV, V, VI dan VII;**

Melawan

- 1.Rasih Alias Inaq Arya Sidemen**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Lemah, 20 Oktober 1963, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Jerulang, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 2.Masih Alias Inaq Manah**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Lemah, 3 Juli 1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Petewong, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

TAKDIR AI QUDRI, SH.,ISNIANI, SH.dan SAPRAN, SH.
Ketignya Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Jenderal

Hal 1 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK-AKHTI/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 267/SK-HK/2019/PN Pya tanggal 27 November 2019;

TERBANDING semula **PENGUGAT I dan II;**

Dan

1 Haji Gunawan, bertempat tinggal di Dusun Lemah, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Gredak Alias Amaq Menap, bertempat tinggal di Menyeli, Dusun Bajak, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT I dan II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Desember 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Penggugat mengungkapkan dalil-dalil gugatannya, terlebih dahulu Para Penggugat akan mengungkapkan bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan yang sekarang ini Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan serupa dengan Register perkara Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Pya, tertanggal 19-6-2019 dan telah diputus tanggal 12 Nopember 2019 dengan amar putusan : DALAM EKSEPSI – menerima Eksepsi Tergugat IV, DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp. 4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pertimbangan hukum sebagaimana pada halaman 15 alinea 4 dan halaman 16 alinea 1 dan 2 yang intinya yaitu berdasarkan Pemeriksaan Setempat atas lokasi tanah sengketa yang mana para pihak menunjukkan lokasi yang sama yang menjadi obyek sengketa dan dilokasi tanah sengketa terdapat tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat IV AMAQ MINDAR dan juga

Hal 2 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat dua bangunan permanen yaitu milik Tergugat IV (AMAQ MINDAR) dan milik anaknya Tergugat IV yang bernama GEDUNG, yang dalam gugatan para Penggugat orang yang bernama GEDUNG tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga surat gugatan menjadi kabur;
2. Bahwa Ayah Para Penggugat bernama BATJIH (BACIH) Alias AMAQ RASIH telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 di Dusun Lemah, dahulu Desa Sengkol sekarang Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan ahli waris, yaitu :
- 2.1. RASIH Alias INAQ ARYA SIDEMEN (Penggugat I);
- 2.2. MASIH Alias INAQ MANAH (Penggugat II);
3. Bahwa Almarhum Ayah Para Penggugat disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Ladang terletak di Subak Orong Sendiri, Dusun Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas $\pm 1,715$ Ha, atas nama BATJIH (BACIH), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Ladang Amaq Layim dan Dasim;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Layim, Amaq Milasih, SD/SMP SATU ATAP;
 - Sebelah Selatan: Tanah Amaq Libuh;
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang Amaq Pere dan Amaq Temel;
4. Bahwa dari keseluruhan luas tanah milik peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat tersebut pada poin 2 (dua) diatas, oleh karena sejak tahun 2014 telah dibangun jalan Desa di atasnya membentang dari Timur ke Barat dan sebaliknya, sehingga kondisi dari obyek tanah ladang tersebut telah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
- 4.1 Tanah Ladang seluas $\pm 0,300$ Ha (30 Are) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Sisa (Batjih);
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Libuh (Papuk Jaeng);
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Libuh, untuk selanjutnya disebut sebagai: **"TANAH SENGKETA I"**;
- 4.2 .Tanah Ladang seluas $\pm 0,700$ Ha (70 Are) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Ladang Amaq Pere, Balok dan Amaq Layim;

Hal 3 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sisa (Amaq Batjih);
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang Amaq Libuh dan Amaq Temel, untuk selanjutnya disebut sebagai: **"TANAH SENGKETA II"**;
5. Bahwa awal mulanya sewaktu masih hidupnya Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH), oleh karena sudah usia uzur dan tidak mampu bekerja sendiri, maka Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH) memberikan kepercayaan untuk mengelola dan menggarap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kepada orang bernama AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) dengan sistem bagi hasil, di mana selama masih hidupnya Almarhum Ayah Para Penggugat (BATJIH), hasil bagian dari Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut selalu dinikmati oleh Para Penggugat bersama BATJIH;
6. Bahwa setelah beberapa lama AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) mengelola dan menggarap tanah sengketa I dan tanah sengketa II Ayah Para Penggugat (BATJIH) meninggal dunia dan Para Penggugat diambil dan diurus oleh Paman dan Misannya yang bernama JAENG alias AMAQ RIMIN dan AMAQ LIBUH yang bertempat tinggal di Lemah, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah namun tanah sengketa I dan tanah sengketa II tetap dikelola dan digarap oleh AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) dan hasilnya dari tanah sengketa I dan tanah sengketa II tetap diberikan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun meninggalnya Almarhum BATJIH (BACIH) (ayah Para Penggugat), AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) menanyakan kondisi Tanah Sengketa I dan tanah sengketa II kepada AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I), dan AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) menjawab bahwa tanah tersebut tidak ada hasil (Balas), sehingga dengan jawaban AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) yang menyatakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tidak ada hasil (Balas) maka AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) mengambil alih pengelolaan dan penggarapan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;
8. Bahwa sekitar tahun 1979 AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan anak-anaknya beserta Para Penggugat pindah bertempat tinggal di Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah 2 (dua) tahun AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) bertempat tinggal di Kener, AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat

Hal 4 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dengan maksud untuk menjelaskan bahwa Almarhum BATJIH (BACIH) (ayah Para Penggugat) ada memiliki hutang yang harus dibayar namun AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) saat itu tidak memiliki uang sehingga AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) menyuruh AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) untuk mengadaikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;
9. Bahwa setelah beberapa hari kemudian AMAQ TANGKOK (Almarhum Ayah Tergugat I) kembali mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) yang bertujuan untuk memberitahukan AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama GREDAK (Tergugat II) dengan seharga 1 (satu) ekor kerbau;
10. Bahwa setelah GREDAK (Tergugat II) menguasai tanah sengketa I dan tanah sengketa II selama 7 (tujuh) tahun, GREDAK (Tergugat II) mendatangi AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) dengan maksud untuk meminta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) menebus tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, namun saat itu AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) tidak memiliki uang sehingga AMAQ LIBUH dan AMAQ LEMEK menyuruh GREDAK (Tergugat II) untuk mengadaikan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut GREDAK mengadaikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) dan GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV);
11. Bahwa pada saat GREDEK (Tergugat II) meminta tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut untuk ditebus kepada AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat), Para Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) dikarenakan Para Penggugat sudah menikah dan tinggal bersama suami-suaminya masing-masing;
12. Bahwa sebelum tahun 1995 Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (anak dari AMAQ LIBUH/keponakan Para Penggugat) berkeinginan untuk menebus

Hal 5 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



tanah sengketa I dan tanah sengketa II dan lalu menghubungi AMAQ TANGKOP (Ayah Tergugat I) untuk menebus tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, namun oleh AMAQ TANGKOP (Ayah Tergugat I) menyuruh Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anak dari Amaq Libuh/Keponakan dari Para Penggugat) untuk menghubungi Alm. HAJI SALEH Kadus Munggi untuk meminta tolong menyampaikan penebusan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada AMAQ LAYAR (suami Tergugat III) dan GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV), namun menurut informasi dari Alm. HAJI SALEH bahwa GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) tidak mau menerima penebusan atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan alasan tanah sengketa I dan tanah sengketa II sudah dibeli dari AMAQ TANGKOP (Almarhum Ayah Tergugat 1);

13. Bahwa berdasarkan atas informasi dari Alm. HAJI SALEH, Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anak Amaq Libuh/Keponakan Para Penggugat) melaporkan AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) dan GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) serta AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ke Kepolisian Sektor Pujut, sehingga GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) dan AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ditahan di Kepolisian Sektor Pujut;
14. Bahwa beberapa tahun dari setelah Para Penggugat beserta AMAQ LIBUH (Misan Para Penggugat) dan AMAQ LEMEK (Anak dari Amaq Libuh/Keponakan dari Para Penggugat) melaporkan AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) dan GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) serta AMAQ TANGKOK (Ayah Tergugat I) ke Kepolisian Sektor Pujut, AMAQ LAYAR (Suami Tergugat III) meninggal dunia sehingga Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dikuasai oleh GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV);
15. Bahwa diatas tanah sengketa I berdiri dua (2) buah rumah permanen yang dihuni oleh dua kepala keluarga yaitu GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) dan GEDUNG alias AMAQ DIWI (Tergugat VII), sedangkan diatas tanah sengketa II dikuasai oleh GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV), dan baru baru ini karena sudah mulai musim tanam maka disamping GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) juga ikut serta anak dan menantunya yang bernama MINDAR alias AMAQ ANDI (Tergugat V) dan DEGUL alias INAQ DIWI (Tergugat VI);

Hal 6 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa upaya Para Penggugat bersama keponakannya (AMAQ LEMEK) untuk bisa menebus kembali tanah sengketa I dan Tanah sengketa II, Para Penggugat dan AMAQ LEMEK mendatangi GREDEK (Tergugat II) untuk melakukan penebusan atas tanah sengketa I serta tanah sengketa II dan menyerahkan satu (1) ekor kerbau dan disaksikan oleh orang-orang yang bernama MUL Alias BAPAK SEMPANE (Kepala Dusun Bajak Desa Sukadana), MARDI Alias BAPAK MARIANI (selaku RT Kener Dusun Bajak Desa Sukadana) dan ANTRUM, namun keesokan harinya kerbau tersebut dikembalikan lagi kepada Para Penggugat dan AMAQ LEMEK (Keponakan Para Penggugat) dengan alasan bahwa GREDEK (Tergugat II) tidak berani karena diancam akan dibunuh oleh GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV) apabila kerbau tersebut diterima;
17. Bahwa dan tidak hanya sampai disitu saja upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat dan keponakan yang bernama AMAQ LEMEK untuk melakukan penebusan secara terus menerus dan beberapa tahun yang lalu mulai dari Kadus, Desa dan bahkan sampai ke Kecamatan namun tidak ada titik temu dan GETAP alias AMAQ MINDAR tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut;
18. Bahwa melihat dari peristiwa gadai mengadai tanah sengketa I dan tanah sengketa II sejak tahun 1988 sehingga masa gadai untuk keseluruhan tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah berakhir pada tahun 1995 dan wajib dikembalikan kepada para Penggugat sejak tahun 1995 karena masa gadai telah lewat dari 7 tahun;
19. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang pokok Agraria Tahun 1960, Prp No. 56 Tahun 1960, masa gadai telah lewat 7 (tujuh) tahun maka Para Tergugat wajib mengembalikan seluruh tanah sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa uang tebusan sejak tahun 1995;
20. Bahwa dengan berlakunya Prp. No. 56 Tahun 1960 tersebut masa gadai tanah sengketa telah lewat dari 7 (tujuh) tahun maka penguasaan seluruh tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun;
21. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai tanpa hak sejak masa gadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 1995 maka sangatlah wajar

Hal 7 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menuntut ganti rugi atas hasil seluruh tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun;

22. Bahwa mengingat tanah sengketa I dan tanah sengketa II berada di wilayah tadah hujan sehingga setiap tahun dapat menghasilkan satu kali panen padi dan satu kali palawija, yang kalau dihitung hasilnya dalam 1 (satu) tahun :

22.1 Untuk Padi 1 tahun x 2 ton sebanyak : 2 ton;

22.2 Untuk Palawija (Jagung) 1 tahun x 1 ton sebanyak : 1 ton;

- 23 Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat atas hasil seluruh tanah sengketa sejak tahun 1995 samapi tahun 2019 yaitu selama 24 tahun, yang kalau dihitung dengan uang maka kerugian Para Penggugat sebagai berikut:

23.1 Padi 24 tahun x 2 ton (2.000 Kg) x Rp. 5.000,- = Rp.240.000.000,- ;

23.2 Palawija 24 tahun x 1 ton (1.000 Kg) x Rp. 3.500,- = Rp. 84.000.000,-;

Jumlah: Rp. 240.000.000,- + Rp. 84.000.000,- = Rp. 324.000.000,-;

- 24 Bahwa Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak mengalihkan tanah tanah sengketa kepada pihak lain mohon diletakkan Sita Jaminan (CB) atasnya;

- 25 Bahwa dengan jalan damai tidak memungkinkan lagi maka adalah sangat tepat sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

- 26 Bahwa mengingat segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang dimiliki oleh Para Tergugat penuh dengan rekayasa maka mohon segala surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil kami yang bersengketa untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya diatas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum BATJIH (BACIH);

Hal 8 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I dan Tanah sengketa II adalah peninggalan Almarhum BATJIH (BACIH) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
 5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I dan Tanah sengketa II berstatus tergadai kepada AMAQ LAYAR dan GETAP alias AMAQ MINDAR sejak tahun 1988;
 6. Menyatakan hukum masa gadai tanah sengketa I dan Tanah sengketa II telah lewat dari 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 sehingga sesuai dengan Prp No. 56 tahun 1960 tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa membayar uang tebusan;
 7. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh GETAP alias AMAQ MINDAR (Tergugat IV), MINDAR alias AMAQ ANDI (Tergugat V), DEGUL alias INAQ DIWI (Tergugat VI) dan GEDUNG alias AMAQ DIWI (Tergugat VII) setelah masa gadai berakhir adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa I dan tanah sengketa II dalam keadaan kosong bebas dari pihak ketiga kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum BATJIH (BACIH) sebagai pemilik sah dari tanah sengketa yang bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara atau polisi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 24 tahun sejumlah Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan akan bertambah sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang mengatasnamakan Para Tergugat diatas tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
 12. Dan atau diberikan putusan yang adil;
- Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III, IV, V, VI dan VII dalam jawabannya tertanggal 19 Pebruari 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat 5 mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima maka menurut hemat Tergugat 5 bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana

Hal 9 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh hukum dan arena itu Tergugat mengajukan eksepsi terhadap beberapa hal mendasar yaitu:

1. Eksepsi Gugatan Kabur / *Obscure Libel*;

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tanah Obyek Sengketa yang digugat adalah salah dan keliru, karena sesungguhnya tanah milik Para Penggugat adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh AYEK alias AMAQ LIBUH sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA tanggal 28 September 1995), dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur (*OBSCURE LIBEL*), maka gugatan yang demikian sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAARD*);
- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tanah Obyek Sengketa yang digugat adalah salah dan keliru serta batas-batas atau sanding tanah berbeda, karena sesungguhnya tanah milik Tergugat 5 batas/sanding-sandingnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Amaq Piri;

Sebelah selatan : Gunung;

Sebelah timur : Am. Layim dan Am. Libuh;

Sebelah barat : Am. Libuh/Am.Tarip;

dengan demikian tanah obyek gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah dan batas-batas atau sandingnya tidak jelas, maka gugatan yang demikian sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJK VERKLAARD*);

2. Gugatan Daluarsa/*Exeptio Van Verjaard*;

- a. Bahwa tanah milik Tergugat 5 yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tanah milik: TERGUGAT 5 yang dibeli dan dikuasai selama 55 Tahun secara terus-menerus dan tidak pernah terputus serta tidak ada yang pernah ada yang mengganggu gugat selama itu, kecuali baru sekarang oleh Para Penggugat, sehingga dengan melihat tenggang waktu yang sangat lama tersebut (setengah abad lebih) Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengaturnya demi tertib hukum dan kepastian hukum, yaitu dalam Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar

Hal 10 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad menguasai sesuatu selama tigah puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";

Maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah lampau waktu atau daluwarsa;

Apalagi telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 295 K/Sip/1973 memberikan kaedah hukum bahwa Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah yang diperkarakan, oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tersebut TERGUGAT 5 dianggap sudah memperoleh hak milik atas tanah obyek sengketa;

- b. Bahwa oleh karena itu, gugatan PARA PENGGUGAT diajukan telah lewat waktu sehingga menjadikan gugatan tersebut daluarsa. Dengan demikian sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONVANKLIJK VERKLAARD);
3. Gugatan *Nebis In Idem*;
 - a. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat 5 sesuai yang diakui dan ditunjuk oleh PARA PENGGUGAT pada saat penunjukan batas selatan pada saat persidangan peninjauan setempat dan sesuai dalam amar putusan perkara antara PARA PENGGUGAT melawan Ayek alias Amaq Libuh dkk (vide:Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995);
 - b. Bahwa meski kedudukan Subyek hukum berbeda dalam gugatan Para Penggugat, namun Obyek Hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dan telah berkekuatan hukum tetap (vide:Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995), maka gugatan yang demikian harus dinyatakan NEBIS IN IDEM. (Yurisprudensi MA RI No.1226 KIPDT/SIP/1982);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak benar, dan agar yang mulia Majelis Hakim tidak terkecoh oleh gugatan

Hal 11 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat 5 akan mengemukakan hal-hal yang sebenar-benarnya;

3. Bahwa Tergugat 5 memiliki sebidang tanah yang saat ini sudah terbelah menjadi dua oleh jalan raya, terletak di Dusun Pogem Orong Kener Daye Blok 18 seluas 16.094 m² berdasarkan basil ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah yaitu AMAQ TANGKOK pada tahun 1965 dan dinotarilkan pada tanggal 9 September 1993, dengan batas-batas/sanding sebagai berikut:

Sebelah utara : Amaq Piri;

Sebelah selatan: Gunung;

Sebelah timur : Am. Layim/Am. Libuh;

Sebelah barat : Am. Libuh/Am. Tarip;

4. Bahwa Para Penggugat pernah menggugat perdata tanah milik Para Penggugat sendiri yang dikuasai oleh Ayek alias Amaq Libuh pada tanggal 12 Juli 1995, sebagai tergugat pada saat itu adalah AYEK alias AMAQ LIBUH DKK. Gugatan Para Penggugat saat itu diterima serta dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995. Akan tetapi Para Penggugat hingga saat ini belum mengeksekusi Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tersebut, dan pihak yang dikalahkan dalam Putusan tersebut yaitu ahli waris almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH dkk sampai saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2018, Para Penggugat menggugat lagi, tetapi pada obyek yang berbeda yaitu tanah milik TERGUGAT 5 yang tersebut pada point 3, dengan register Nomor: 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018, akan tetapi menggunakan alas hak yang sama dengan gugatan terdahulu dalam Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995, yaitu Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas $\pm 1,715$ Ha, atas nama BATJIH (BACIH);
6. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengeksekusi tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih dikuasai oleh ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH yaitu LABUH alias AMAQ LEMEK, tapi mengapa tidak dilakukan? Indikasi kuat menunjukkan bahwa anak kandung dari almarhum Ayek alias Amaq Libuh yang bernama LABUH alias AMAK LEMEK mengelabui Para Penggugat. Terbukti bahwa LABUH alias AMAK LEMEK pada- tahun 2017 pernah melapor kepada Kepala Dusun Kener, Kepala Desa Sukadana dan Camat Pujut bahwa tanah milik Tergugat 5 tersebut adalah milik Para Penggugat, namun alas hak yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat

Hal 12 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak sesuai dengan tanah yang diklaim sehingga pertemuan atau mediasi di Kantor Camat Pujut dihentikan;

7. Bahwa Para Penggugat (Rasih dan Masih), seperti ini adalah para orang tua yang awarn hukum, namun terindikasi selalu dikelabui oleh lawannya yang terdahulu dalam perkara Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tersebut yaitu ahli waris atau anak kandung dari almarhum AYEK alias AMAQ LIBUH yang bemama LABUH alias AMAQ LEMEK, karena Para Penggugat pada saat itu sudah menang melawan AYEK alias AMAQ LIBUH dkk, namun mengapa hingga saat ini kemenangan Para Penggugat tidak segera dieksekusi dan tanah milik Para Penggugat tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh ahli waris AYEK alias AMAQ LIBUH yaitu AMAQ LEMEK;
8. Bahwa karena itu terlihat sangat jelas ada indikasi sangat kuat bahwa agar tanah milik Para Penggugat yang digugat dan dimenangkan dengan Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 tidak diambil (dieksekusi), maka LABUH alias AMAQ LEMEK dengan kecerdikannya mempengaruhi Para Penggugat untuk menggugat tanah milik orang lain yaitu tanah milik TERGUGAT 5 (yang kebetulan lokasinya berdampingan dengan tanah yang digugat saat ini) yaitu dengan gugatan pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Gugatan Nomor: 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018;
9. Bahwa karena TERGUGAT 5 saat itu (pada gugatan tanggal 13 Februari 2018) menjelaskan kepada Para Penggugat dan kepada Majelis Hakim yang mulia mengenai gugatan ini salah alamat karena tanah Para Penggugat sudah dimenangkan dari orang yang selama ini mengambil tanah mereka yaitu AYEK alias AMAQ LIBUH yang saat ini masih dikuasai oleh ahli waris LABUH alias AMAQ LEMEK, maka gugatan Nomor: 7/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018 oleh Para Penggugat DICABUT dengan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Pya tanggal 3 April 2018;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 Para Penggugat menggugat lagi tanah milik TERGUGAT 5, namun dengan alas hak yang sama dengan gugatan terdahulu yakni Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas \pm 1,715 Ha, atas nama BATJIH (BACIH), namun batas obyek gugatan bagian Utara dan bagian Timur DIUBAH dan TERGUGAT I yang tidak tahu menahu sejarah tanah dilibatkan, kemudian membagi tanah menjadi 2 obyek sengketa, namun gugatan tersebut tetap tidak dapat diterima (NO);
11. Bahwa gugatan manipulasi dan karangan Para Tergugat yang didorong atas inisiatif AMAQ LEMEK telah dilakukan tiga kali yaitu dalam gugatan dengan

Hal 13 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gugatan 17/PDT.G/2018/PN.Pya tanggal 13 Februari 2018 dan kembali diulangi lagi dalam gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 19 Juni 2019, dan saat ini gugatan diulangi lagi tetap dengan nisiatif AMAQ LEMEK, dan gugatan ini akan terus diulang-ulang, karena tujuan utamanya adalah **agar Para Penggugat tidak menuntut tanah miliknya** (vide: putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995) **yang dikuasai oleh AMAQ LEMEK**. Kondisi demikian merupakan sebuah kondisi hukum yang sangat menyedihkan, dan tindakan seperti ini akan selalu diulang-ulang lagi atas inisiatif AMAQ LEMEK dengan tujuan agar PARA PENGUGAT TIDAK MENGEKSEKUSI TANAH MILIK PARA PENGUGAT YANG SUDAH DIMENANGKAN DALAM PERKARA dengan Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995 (Dalam perkara ini orang tua Amaq Lemeq yang bemama AK alias AMAQ LABUH sebagai Tergugat 1 dan Amaq Lemeq sebagai Tergugat 7, bahkan AMAQ LEMEK yang mengatur siapa saja yang menjadi saksi, bahkan AMAQ LEMEK ini banyak sekali memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah ketika menjadi saksi dalam persidangan terdahulu yaitu perkara No. 41/PDT.G/2019/PN.Pya tanggal 19 Juni 2019 (putusan N.O), dan atas perbuatan AMAQ LEMEK tersebut oleh PARA TERGUGAT sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian;

12. Bahwa perbuatan AMAQ LEMEK yang terus berulang-ulang mempengaruhi atau memprovokasi Para Penggugat sangat merugikan Tergugat 5 secara fisik dan psikis serta moril dan materil. Bahwa sangat kashian nasib Para Penggugat yaitu RASIH dan MASIH yang tidak pernah menguasai dan menikmati hasil dari tanah yang dimenangkan melawan AMAQ LEMEK DKK (vide: Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995), dan hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut masih dikuasai oleh AMAQ LEMEK. Mohon menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim demi kepastian hukum dan keadilan;
13. Bahwa salah satu bukti dipermainkannya Para Penggugat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut adalah: alat bukti Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas $\pm 1,715$ Ha, atas nama BATJIH (BACIH) sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah yang dimenangkannya pada gugatan melawan AMAQ LEMEK DKK, kemudian alas hak tersebut digunakan lagi untuk menggugat Tergugat 5 pada tanggal 13 Februari 2018;
14. Bahwa untuk menyelamatkan hak dan nasib Para Penggugat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mulia memberikan arahan dan nasehat agar Para Penggugat segera MENGEKSEKUSI tanah milik Para Penggugat yang diambil dan saat ini

Hal 14 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara melawan hukum oleh AMAQ LEMEK sesuai Putusan Nomor: 39/PDT.G/1995/PN.PRA. tanggal 28 September 1995;

15. Bahwa agar Para Penggugat tidak melakukan gugatan manipulatif atau memanipulasi gugatan secara berulang-ulang yang telah menyebabkan Tergugat 5 mengalami kerugian fisik dan psikis, baik waktu, tenaga, pikiran, rasa malu kepada masyarakat seakan-akan Tergugat 5 adalah orang yang merampas hak Para Penggugat serta biaya perkara dll, walaupun rasa malu tidak bisa dihargai dengan uang, namun sangat manusiawi dan wajar serta sebagai warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang sama, Tergugat 5 menuntut ganti rugi secara moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan secara materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 5 adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Dusun Pogem Orong Kener Daye Blok 18 seluas 16.094 m² berdasarkan surat pernyataan ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah yaitu AMAQ TANGKOK pada tahun 1965 dan dinotariatkan pada tanggal 9 September 1993, dengan batas-batas / sanding sebagai berikut:
Sebelah utara : Amaq Piri;
Sebelah selatan: Gunung;
Sebelah timur : Am.Layim/Am.Libuh;
Sebelah barat : Am.Libuh/Am. Tarip;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 5 telah dirugikan oleh Para Penggugat baik secara moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat 5 kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun

Hal 15 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dikenakan penalty atau denda setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95 / PDT.G / 2020 / PN. Pya tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Batjih (Bacih);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Subak Orong Sendiri, Dusun Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 1,000$ Ha (satu Hektar) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tanah sengketa I seluas ± 30 (tiga puluh) are dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Sisa (Batjih);
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Libuh (Papuk Jaeng);
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Libuhdan tanah sengketa II seluas ± 70 (tujuh puluh) are dengan batas-batasnya
 - Sebelah Utara : Tanah Ladang Amaq Pere, Balok dan Amaq Layim;
 - Sebelah Timur : Tanah Sisa (Amaq Batjih);
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Ladang Amaq Libuh dan Amaq Temel;

adalah peninggalan Almarhum Batjih (Bacih) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Tergugat IV, V, VI, VII adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan perbuatan Tergugat IV, V, VI, VII membangun 2 (dua) buah rumah, berugak, kandang sapi, dan kakus serta menguasai dan mengelola tanah sengketa adalah tidak sah;

Hal 16 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa I dan tanah sengketa II dalam keadaan kosong bebas dari pihak ketiga kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Batjih (Bacih) sebagai pemilik sah dari tanah sengketa yang bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang mengatasmakan Tergugat IV, V, VI, VII di atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.136.000,00 (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan II masing - masing pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2020 dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing tertanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII tertanggal 22 September 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Hal 17 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex factie* pengadilan Negeri Praya telah cacat dan salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Praya halaman 23 mengenai pokok persengketaan perkara *aquo* menurut majelis hakim adalah:

1. Apakah tanah obyek sengketa *aquo* terbagi menjadi 2 yaitu tanah sengketa I (luas \pm 30 are) dan tanah sengketa II (luas \pm 70 are) beserta batas-batasnya benar merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA yang merupakan milik almarhum Batjih (Bacih) ?;

2. Apakah perbuatan Tergugat IV, V, VI, VII yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ?

Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Negeri Praya Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah sejatinya perkara lain dengan obyek yang berbeda dari perkara *aquo*, sehingga Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah bernilai petunjuk sekaligus bukti yang menentukan dalam perkara *aquo*, obyek putusan Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA, obyeknya adalah bersebelahan dengan obyek perkara *aquo*, sehingga sebenarnya tanah sengketa perkara *aquo* adalah murni milik AMAQ TANGKOK yang telah beralih secara sah kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII;

Namun kalau dikaitkan dengan putusan perkara *aquo* halaman 30 alinea 2 dan 3 terdapat kesimpulan majelis hakim bahwa **tanah sengketa perkara *aquo* bersesuaian dan merupakan sisa tanah yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA**, sehingga ternyata majelis hakim berpendapat obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah tidak sama dengan obyek perkara *aquo*, namun kalau dikatakan obyek perkara *aquo* adalah sisa obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA ditemukan kejanggalan untuk memahami kedua obyek tersebut yakni faktanya adalah obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA seluas 1.715 Ha masih utuh di sebelah obyek perkara *aquo* sedangkan obyek perkara *aquo*-pun masih utuh seluas \pm 1.000 Ha yang dalam penguasaan Tergugat III, IV, V, VI, VII;

3. Bahwa berdeda halnya dalam beberapa pemeriksaan dan pertimbangan yang lain, ternyata Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah sama dengan obyek perkara *aquo*, salah satunya terlihat dalam pertimbangan perkara *aquo* halaman 29 alinea 3 menyimpulkan fakta hukum bahwa **tanah sengketa perkara *aquo* seluas \pm 1.000 Ha yang dibagi menjadi 2**

Hal 18 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) yaitu tanah sengketa I seluas ± 30 are dan tanah sengketa II seluas ± 70 are, sedangkan seluas ± 715 are dikuasai oleh Lemek atas seizin Para Penggugat, sehingga total tanah sengketa aquo yakni : sengketa I, tanah sengketa II, dan Amaq Lemek berjumlah luas ± 1.715 Ha sesuai dengan luas obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA, bersesuaian pula dengan identitas obyek tanah yang dipakai yakni Pipil No. 276 seluas 1.715 Ha, hal demikian sangatlah jauh berbeda sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan halaman 30 alinea 2 dan 3 yang mengkategorikan obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah tidak sama dengan obyek perkara aquo, sehingga pemeriksaan dan pertimbangan perkara aquo begitu rancu, saling tumpang tindih, suatu waktu obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dengan obyek perkara aquo sama, disisi lain obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dengan obyek perkara aquo adalah berbeda. Dengan demikian satu sama lain tidak sesuai pertimbangan yang satu dengan lainnya pada titik-titik pemeriksaan dan pertimbangan yang menentukan dalam perkara aquo (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karenanya putusan perkara aquo haruslah dibatalkan;

4. Bahwa lebih jelasnya kalau kita mengambil indikator identitas dan luas tanah obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dengan identitas dan luas tanah obyek perkara aquo, kita akan diarahkan pada pertimbangan majelis hakim perkara aquo yang sangat rancu, oleh sebab:
- a. Bahwa bilamana obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dikatakan sama dengan obyek perkara aquo yakni obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA memiliki luas 1.715 Ha dalam Pipil No. 276 sedangkan perkara aquo memiliki luas 1,000 Ha dalam Pipil No. 276 juga, maka kategori tersebut lebih cocok dalam pertimbangan putusan perkara aquo halaman 29 alinea 3 yang menyimpulkan fakta bahwa tanah sengketa I seluas ± 30 are, tanah sengketa II seluas ± 70 are, dan ada seluas ± 715 are dikuasai AMAQ LEMEK, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi ini lebih mengarah pada bahwa Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA sama dengan obyek perkara aquo, oleh karena sama, maka sungguh tepat dalil eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII beralasan untuk *ne Bis In Idem*, dikarenakan sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 647 K/Sip/1973 menentukan kaidah : *"Ada atau tidaknya ne bis in idem tidak ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri lebih dahulu dan telah mempunyai*

Hal 19 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”, kemudian ditentukan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung MARI No. 588 K/Sip/1973 mengatakan : *“Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil-dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga Penggugat-penggugatnya ..., seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima, bukannya ditolak”*. Oleh karena itu, sudah patut dalil eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII beralasan untuk ne Bis In Idem haruslah diterima dan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan Ne Bis In Idem;

- b. Bahwa bilamana obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dikatakan tidak sama dengan obyek perkara aquo, maka mari diteliti bahwa obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA seluas 1.715 Ha dalam Pipil No. 276, sementara obyek perkara aquo seluas \pm 1.000 Ha, hal ini mengartikan bahwa luas tanah yang dimiliki BACIH akan berjumlah luas 2.715, sementara dalam Pipil No. 276 yang mengatakan tanah milik BACIH seluas 1.715 Ha, sehingga pertimbangan majelis hukum halaman 30 alinea 2 dan 3 yang mengkategorikan obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dikatakan tidak sama dengan obyek perkara aquo, namun obyek perkara aquo adalah sisa dari obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah bernilai fakta yang cacat dan salah, karena alat bukti surat yang dipakai dalam obyek Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA dengan alat bukti surat yang dipakai dalam obyek perkara aquo adalah sama yakni Surat pipil No. 276, sementara Pipil No. 276 ini seluas 1.715 Ha;

Bahwa sehingga putusan perkara aquo bernilai mengecoh, sebagai bentuk pemeriksaan yang tidak adil (*unfair*), majelis hakim berusaha menyembunyikan sesuatu di balik kejelasan, sehingga mohon Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memeriksa kembali dari awal perkara ini, sehingga hauslah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengadili sendiri;

5. Bahwa hal-hal yang menyangkut cacat / kurang pertimbangan juga terdapat pada pertimbangan putusan perkara aquo halaman 21 alinea ke-3 mengenai verjaring dengan menerapkan pasal 1946 KUHPerdara, tidak pula mempertimbangkan pasal 1963 KUHPerdara yang dipakai oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII majelis hakim tidak memberikan alasan atas hal tersebut. namun secara hukum perkara aquo lebih identik menerapkan pasal Pasal 1963 KUHPerdara ditentukan bahwa *“siapa yang dengan itikad baik dengan berdasar alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak...*

Hal 20 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”, dalam ayat selanjutnya ditentukan “siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”. Sehingga dalil Tergugat Eksepsi nomor 2 seharusnya dipertimbangkan untuk dikabulkan, sedangkan Gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan dasar verjaring ini;

6. Bahwa sebagaimana kita ketahui pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak dan oleh karena pula lebih berat beban pembuktian bagi penggugat dibandingkan tergugat, meskipun keduanya memiliki kesempatan yang sama atau adil (*fair*), dijelaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 3164/K/Pdt/1983 menyatakan : *“Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebaskan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat”,* oleh karenanya dalam perkara aquo terdapat beberapa pertimbangan yang mengandung cacat dan memiliki kesan memaksa untuk mengabulkan Gugatan Penggugat, maka cukuplah alasan Putusan Perkara No. 95/Pdt.G/2019/PN.Pya haruslah dibatalkan dan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, cukup alasan perkara aquo dalam tingkat Pengadilan Tinggi ini untuk mengadili sendiri;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat III, IV, V, VI, VII;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 95/Pdt.G/2019/PN.Pya, tertanggal 19 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 21 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2020 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII tertanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II tanggal 29 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah Para Terbandingsemula Para Penggugat mempelajari secara seksama memori banding Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII dengan suratnya tertanggal 22 September 2020, ternyata analisa Para Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII terhadap fakta hukum sebagaimana yang diungkapkan dan dijadikan sebagai alasan keberatan di dalam Memori Bandingnya tersebut sangatlah tidak argumentatif, dimana bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pembandingsemula Tergugat III, IV, V, VI, VII tersebut tidak didasarkan pada rasionalitas dan obyektifitas hukum, akan tetapi semata-mata berdasarkan pendapat pribadi Para Pembandingsemula Tergugat III, IV, V, VI, VII sendiri, sedangkan Pengadilan Negeri Praya di dalam putusan a quo telah mempertimbangkannya dari segi-segi hukum dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hemat Para Terbandingsemula Para Penggugat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan a quo tersebut sangat tepat dan benar, sehingga untuk itu sudah sepatutnyalah bahwa keberatan Para Pembandingsemula Tergugat III, IV, V, VI, VII tersebut ditolak seluruhnya;
- 2 Bahwa didalam Memori Bandingnya Para Pembandingsemula Tergugat III, IV, V, VI, VII pada poin 1 yang menyatakan bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan "*Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah olah seperti Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya*". Oleh karenanya peradilan Judex factie, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya, dimana ungkapan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembandingsemula Tergugat III, IV, V, VI, VII adalah suatu ungkapan keberatan yang asal bunyi, tidak mendasar dan tidak ada korelasinya dengan pemeriksaan banding yang belum berjalan karena ungkapan tersebut sepatutnya diungkapkan pada memori keberatan pada upaya hukum kasasi sehingga keberatan ini mohon untuk dikesampingkan;

Hal 22 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa pada poin 2 memori banding Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Praya telah cacat dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyoroti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya No.95/PDT.G/2019/PN.Pya. tanggal 19 Agustus 2020 pada halaman 23 pada alinea ke 5. Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Negeri Praya perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah sejatinya perkara lain dengan obyek yang berbeda dari perkara a-quo, sehingga Perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah bernilai petunjuk sekaligus bukti yang menentukan dalam perkara a-quo, obyek putusan perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA, obyeknya adalah bersebelahan dengan obyek perkara a-quo, sehingga sebenarnya tanah sengketa perkara a-quo adalah murni milik Amaq Tangkok yang telah beralih secara sah kepada Tergugat III,IV,V,VI,VII adalah sangat tidak beralasan hukum, oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya a quo tersebut sudah sangat tepat dan benar serta obyektif sebagaimana telah secara sistematis dijabarkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya a quo dengan mengaju pada bukti-bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan dan terhadap kepemilikan obyek sengketa a-quo dari Amaq Tangkok dan begitu pula dengan peralihannya dari Amaq Tangkok kepada Tergugat III,IV,V,VI,VII sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat III,IV,V,VI,VII baik dengan bukti-bukti surat maupun dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ; Disamping itu pula keberadaan Amaq Tangkok didalam perkara a-quo sebagai Tergugat I sama sekali tidak mempergunakan haknya sebagai subyek hukum/Tergugat I dengan tidak sama sekali menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum untuk membuktikan kebenaran akan keberhakan dan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa a-quo; Bahwa begitu pula dengan keberatan Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII yang mengkaitkan pertimbangan perkara a-quo pada halaman 30 pada alinea 2 dan 3 yang menyatakan adanya kejanggalan adalah tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada karena pertimbangan Pengadilan Negeri Praya di dalam putusan a quo telah mempertimbangkannya dari segi-segi hukum dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hemat Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan a quo tersebut sangat tepat dan benar dimana tanah obyek sengketa a-quo

Hal 23 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar merupakan tanah milik Batjih (Bacih) yang dahulunya tidak dimasukkan dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA;

4 Bahwa didalam Memori Bandingnya pada point 3 Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII dalam hal ini adalah tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada karena pertimbangan Pengadilan Negeri Praya di dalam putusan a quo telah mempertimbangkannya dari segi-segi hukum dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hemat Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan a quo tersebut sangat tepat dan benar karena apa yang dipertimbangkan dalam putusan a-quo pada halaman 29 alinea ke 3 tersebut sudah tepat dan benar sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan didepan persidangan dan berkaitan pula dengan pertimbangan putusan a-quo pada halaman 30 alinea ke 2 dan 3 dimana obyek perkara a-quo adalah tanah obyek sengketa a-quo adalah benar merupakan tanah milik Batjih (Bacih) yang dahulunya tidak dimasukkan dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA sehingga apa yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII tentang kerancuan, saling tumpang tindih pertimbangan hukum putusan a-quo adalah tidak beralasan hukum karena sejatinya tanah milik Batjih (Bacih) seluas $\pm 1,715$ Ha sesuai yang tertera dalam Pipil Nomor : 276, dengan perincian ± 1 Ha yang merupakan obyek sengketa a-quo yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu obyek sengketa I seluas ± 30 are dan obyek sengketa II seluas ± 70 are serta seluas $\pm 71,5$ are dikuasai oleh Amaq Lemek atas seijin Para Terbanding semula Para Penggugat yang merupakan obyek putusan perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA.;

5 Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat III, IV,V,VI,VII pada point 4 sebagaimana yang diungkapkan pada huruf a tersebut yang mengkatagorikan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem adalah tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada karena obyek sengketa a-quo adalah obyek yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII yang seluas ± 1 Ha karena dengan perubahan waktu tanah obyek sengketa terpecah oleh jalan Desa maka tanah obyek a-quo terpecah menjadi dua yaitu obyek sengketa I seluas $\pm 0,30$ Ha (30 are) dan obyek sengketa II seluas $\pm 0,70$ Ha (70 are)sedangkan obyek sengketa perkara 39/Pdt.G/1995/PN.PRA adalah yang dikuasai oleh Amaq Lemek yaitu seluas subyek hukum $\pm 0,715$ Ha ($\pm 71,5$ are), begitu pula dengan orang-orang atau subyek hukum yang digugat jelaslah sangat berbeda dimana subyek hukum dalam perkara a-quo sebagai Tergugat

Hal 24 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang bernama HAJI GUNAWAN (ahli waris dari AMAQ TANGKOK) Tergugat I, GEREDAK Tergugat II, LIMAIN alias INAQ SODOK Tergugat III, GETAP alias AMAQ MINDAR Tergugat IV, MINDAR alias AMAQ ANDI Tergugat V, DEGUL alias INAQ DIWI Tergugat VI dan GEDUNG alias AMAQ DIWI Tergugat VII, sedangkan subyek hukum dalam perkara 39/Pdt.G/1995/PN.PRA yang digugat adalah orang-orang yang bernama AYEK alias AMAQ LIBUH, ANSUM, AMAQ RASUL, NGOLANG, AMAQ KANAM, AMAQ LIMIN, AMAQ LEMEK, AMAQ SUDIR, TIMBANG dan GENUK sebagai Tergugat Tergugat, sehingga perlu Para Terbanding semula Para Penggugat mempertanyakan dimana perkara a-quo dapat dikatakan Nebis In Idem karena sudah jelas bahwa perkara a-quo adalah perkara baik obyek hukum maupun subyek hukumnya berbeda ; Dan dimana pada saat proses perkara 39/Pdt.G/1995/PN.PRA obyek maupun subyek hukum perkara a-quo tidak dimasukkan sebagai obyek hukum dan subyek hukum pada saat itu;

Bahwa begitu pula terhadap obyek sengketa yang telah diberikan status oleh Pengadilan Negeri yang terdahulu (Yurisprudensi MARI No. 647 K/Sip/1973) dalam hal ini adalah tidak beralasan hukum karena jelas bahwa obyek sengketa a-quo belum diberi status apapun oleh Pengadilan Negeri yang terdahulu ; untuk itu tanah hak milik Batjih (Bacih) yang seluas 1,715 Ha hanya sebagian yang telah diberi status berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :39/Pdt.G/1995/PN.PRA., sedangkan obyek sengketa a-quo pada saat itu tidak dijadikan sebagai obyek sengketa perkara Nomor : 39/Pdt.G/1995/PN.PRA.serta begitu pula dengan orang-orang yang menguasainya pada saat itu dan orang-orang yang telah mengalihkan obyek sengketa a-quo;

Bahwa terhadap memori/keberatan Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII dalam memori bandingnya pada poin 4 b tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta terlalu mengada-ada dikarenakan apa yang menjadi keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII adalah atas dasar pikiran dan kesimpulan Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII semata tanpa atas dasar retorika hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang sebagaimana diungkapkan Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII didalam memorinya yang mengkalkulasikan jumlah luas tanah yang dimiliki oleh Batjih (Bacih) sesuai dengan Pipil 267 seluas $\pm 1,715$ Ha yang ditambah dengan obyek sengketa a-quo sehingga luasnya menjadi berjumlah $\pm 2,715$ Ha adalah suatu kesimpulan yang

Hal 25 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjerumuskan yang memiliki arti yang berbeda, sedangkan apa yang dipertimbangkan oleh Yudex Factie perkara a-quo didalam putusan a-quonya sudah sangat tepat dan benar yang mengacu pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi AMAQ LEMEK dan Saksi ARYA DINATA, S.Pd yang menerangkan sejak tahun 2014 telah dibangun jalan desa sehingga obyek tanah ladang tersebut telah berubah dari keadaan semula, dan yang menjadi tanah sengketa perkara a-quo seluas $\pm 1,000$ Ha yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah sengketa I seluas ± 30 are dan tanah sengketa II seluas ± 70 are, sedangkan tanah seluas $\pm 71,5$ are dikuasai oleh Amaq Lemek atas seijin dari Para Penggugat;

6 Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII pada poin 5 yang menyoroti pertimbangan Yudex Factie perkara a-quo pada halaman 21 alinea ke-3 tentang verjaring dengan menerapkan pasal 1946 KUHPerdara, tidak pula mempertimbangkan pasal 1963 KUHPerdara yang dipakai oleh Tergugat III,IV,V,VI,VII majelis hakim tidak memberikan alasan atas hal tersebut....., sedangkan Gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan dasar verjaring ini adalah tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada karena apa yang dipertimbangkan oleh Yudex Factie perkara a-quo sudah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangannya pada halaman 21 alinea 3 dan 4 ; Untuk alinea ke-3 yang berbunyi “ menimbang, bahwa daluarsa (Verjaring) dalam ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang” dan disambung dengan alinea ke-4 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perikatan daluarsa tidaknya maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai telah terjadi atau tidak suatu perikatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan telah masuk dalam pokok perkara” ; Sedangkan Para Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI,VII didalam mencerna pertimbangan Yudex Factie perkara a-quo tersebut terlihat memenggal sehingga merubah arti dari pertimbangan Yudex Factie perkara a-quo tersebut;

7 Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat III, IV,V,VI,VII pada point 6 tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada karena dalam hal ini Pihak Para Penggugat sudah sangat mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan bukti-

Hal 26 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat maupun dengan bukti saksi yang diajukan didepan persidangan, justru pihak Tergugat III, IV, V, VI, VII tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya baik dengan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan didepan persidangan, dan disamping itu pula keberadaan Amaq Tangkok didalam perkara a-quo sebagai Tergugat I sama sekali tidak mempergunakan haknya sebagai subyek hukum/Tergugat I dengan tidak sama sekali menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum untuk membuktikan kebenaran akan keberhakan dan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa a-quo, sehingga tidak ada alasan Putusan Perkara Nomor : 95/Pdt.G/2019/PN.Pya untuk dibatalkan;

- 8 Bahwa sebagai catatan penting dan pokok untuk distressing dalam kontek perkara ini adalah bahwa alas hak kepemilikan Almarhum BATJIH (Ayah Para Penggugat) atas tanah sengketa I dan II secara formil sudah sangat jelas terbukti berupa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P-8, P-10, P-11 dan P-12 di mana letaknya juga jelas terletak di Orong Sendiri (bukti P.4) dan secara materiel berdasarkan keterangan saksi Bokah alias Amaq Rangga bahwa tanah sengketa I dan II diagum (buka hutan) oleh Almarhum Batjih (Ayah Para Penggugat) di mana saksi juga ikut membantu Almarhum Batjih (Ayah Para Penggugat) pada waktu itu termasuk juga dalam penggarapannya bahwa Almarhum Batjih (Ayah Para Penggugat) dan saksi pernah bersama-sama mengerjakan tanah sengketa I dan II tersebut. Demikian pula dengan peralihan, kedudukan dan statusnya sangat jelas terbukti, berawal dari permintaan dari Tangkok untuk mengerjakan (Nyakap/bagi hasil) kepada Bacih sebagaimana keterangan Amaq Lemek dibawah sumpah karena pada saat itu Bacih sudah tua dan tidak bisa bekerja dengan bagi hasil dan yang menerima hasil yaitu Rasih Masih dan sekitar setelah 7 tahun berhasil dan 3 tahun tidak hasil dan Rasih Masih mau minta untuk mengerjakan tanah dan diserahkan untuk mengerjakan kepada orang tua saksi Amaq Lemek yang bernama Amaq Libuh namun setelah 3 tahun meninggal Bacih, Tangkok memberitahu kalau Bacih ada hutangnya akan tetapi tidak dikasi tahu dimana Bacih berhutang maka Amaq Libuh minta untuk mengadaikan tanah tersebut dan oleh Tangkok kepada Gredak ; Dan setelah 7 tahun karena alasan capek Gredak minta untuk ditebus tapi belum ada uang maka Amaq Libuh kembali meminta untuk digadai dan Gredak menggadaikan kepada Amaq Layar ; Amaq layar adalah saudara Amaq Mindar ; Saksi pernah diminta oleh Gredak untuk menebus tapi saat itu Rasih Masih belum punya uang dan sekitar tahun 1994 Rasih Masih sudah punya uang dan mau menebus dan meminta kepada Amaq Tangkok ; Saksi pergi ke Gredak

Hal 27 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tangkok meminta untuk pergi ke rumah Kadus bernama Haji Saleh karena yang diserahkan dan Haji Saleh mengatakan bahwa tanah tersebut tidak mau ditebus dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli oleh Amaq Mindar ; Karena Haji Saleh sebagai Kadus dan semuanya diserahkan kepada Haji Saleh dan Haji Saleh yang menghubungi Amaq Mindar; Bahwa saksi pada saat penebusan saksi pergi dengan Amaq Antrun dengan membawa satu ekor kerbau karena tanah sengketa tersebut dulunya digadai dengan satu ekor kerbau ; Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya atau ganti ruginya ; Bahwa setelah penebusan ditolak saksi kembali membawa kebau dan menayakan kepada Tangkok apakah tanah tersebut sudah dijual tapi kata Tangkok tidak pernah dijual hanya digadai ; Saksi mengetahui setelah penebusan tidak diterima Rasih Masih mepermasalahkan tanah tersebut dengan melapor kepada polisi dan mereka dipanggil dan Amaq Mindar dan Tangkok ditahan di kantor Polisi ; Pada saat diurus dikepolisian saksi juga tidak pernah ditunjukkan surat ganti ruginya setelah beberapa lama diam Rasih Masih Masih kembali mempermasalahkan tanah tersebut dan diselesaikan di Kantor Camat dan Hasil dikantor Camat Rasih Masih mau ditambah kerbau enamekor oleh Amaq Mindar dan Rasih Masih tidak mau karena tidak pernah menjual, hal tersebut dijelaskan dibawah sumpah oleh saksi Amaq Lemek Dan sedangkan Antrum dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tahu Rasih Masih dan anaknya Bacih, Saksi tahu masalah tanah yang ada di Kenar, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut ; Saksi tidak pernah ketanah sengketa ; Saksi pernah diajak menebus tanah Rasih Masih oleh Amaq Lemek kepada Gredak ; Siapa yang suruh ke Gredak untuk menebus adalah Amaq lemek berupa satu ekor kerbau dan bertemu dengan Gredak ; Gredak dapat beli gadai di Tangkok ; Gredak menceritakan kepada saksi bahwa Gredak menerima gadai dari Tangkok; Saksi mengetahui pada saat penebusan bersama Amaq Lemek tersebut Gredak menerima kerbau yang dibawa saksi dan Amaq Lemek dan setelah kerbau tersebut diterima oleh Gredak maka saksi dan Amaq Lemek pulang ; Saksi mengetahui setelah beberapa hari kalau tidak salah dua hari kemudian Amaq Lemek memberitahu saksi lewat telpon bahwa kerbau yang kemarin tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Gredak karena tidak mau diterim oleh Amaq Mindar ; Sedangkan saksi ARYA DINATA S.Pd.I menjelaskan Saksi tahu dasar penguasaan Aq. Mindar terhadap tanah sengketa adalah terima gadai dari Tangkok : Saksi tahu dari cerita langsung dari Gredak alias Aq. Menap dimana yang awalnya Tangkok gadai ke Gredak ;Saksi tahu Bacih yang punya tanah dan Tangkok

Hal 28 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ditanah sengketa tersebut dengan bagi hasil dan mengerjakan tanah sengketa dengan jarak jauh karena rumah Tangkok jauh dari Tanah sengketa, kemudian tanah sengketa digadaikan kepada Gredak oleh Tangkok dan setelah itu Gredak menggadaikan lagi kepada Aq. Laya dan berpindah ke Aq. Mindar ;Saksi tahu Aq. Laya itu adalah saudara dari Aq. Mindar ;Saksi tahu Aq. Laya sudah meninggal dunia dan istrinya masih ada yaitu yang bernama Iq. Sodik ;Saksi tahu Tangkok tidak ada memiliki tanah disekitar tanah sengketa ;Saksi tahu Aq. Mindar menguasai tanah sengketa dari tahun 1990-an dan waktu itu saksi berumur \pm 15-16 tahun ;Saksi tahu sampai saat ini Aq. Mindar masih mengerjakan tanah sengketa tersebut Saksi tahu Tangkok tidak punya tanah di Dusun Kener tahunnya di Segeri, Tangkok berumah di Kampung Segeri termasuk juga Desa Sukadana dan jarak nya dengan Dusun Kener sekitar 10 Km ; Saksi tidak pernah bertemu dengan Aq. Laya, Aq. Laya bersaudara dengan Aq. Mindar ;Saksi tahu tanah sengketa di gadaikan Gredek ke Aq. Layard an kalau dasar penguasaan Aq. Mindar terhadap tanah sengketa saksi tidak tahu ;Saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Aq. Mindar dan Aq, Lemek adalah merupakan satu kesatuan;

Bahwa terhadap apa yang dipaparkan Para Penggugat diatas baik mengenai bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi dimana satu sama lain sudah saling bersesuaian, dimana bukti surat yang diajukan sudah mendukung satu dengan lainnya dan begitu pula dengan keterangan saksi satu sama lainnya saling berkaitan sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi tersebut sudah sangat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Sedangkan di sisi lain tidak ada selemba kertaspun yang menjadi alas hak formil yang menunjukkan bahwa Tangkok pernah sebagai pemilik atas tanah sengketa I dan II tiba-tiba tahun 1993 diganti rugi oleh Tergugat IV (bukti T.IV-1) yang merupakan bukti rekayasa, begitu pula dengan keterangan saksi yang menjelaskan tentang perolehan tanah yang dikuasai oleh Tangkok yang menurut keterangan saksi Amaq Tarap dan Umar yang dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Tangkok memperoleh tanah sengketa dari ngagum namun saksi Umar dan saksi Amaq Tarap sama sekali pernah melihat Tangkok membuka lahan dan hanya mengetahui Tangkok pernah menggarap tanah sengketa ; Begitu pula dengan ganti rugi tanah sengketa yang dilakukan Amaq Mindar kepada Tangkok dimana saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat IV tidak ada yang menerangkan dan mengetahui tentang adanya ganti rugi yang dilakukan oleh Amaq

Hal 29 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mindar kepada Tangkok atas tanah sengketa tersebut hanya mengetahui melalui cerita baik pada saat penyerahan ganti ruginya yang berupa 5 ekor sapi dan 1 ekor kerbau dan begitu pula dengan surat Pernyataan Ganti Rugi yang dibuat juga tidak ada yang mengetahui kecuali Kadus yang bernama Haji Saleh, dan dimana bukti surat TIV-1 yang diajukan oleh Tergugat IV adalah bukti fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat diketahui keabsahannya dan dimana bukti tersebut juga tanpa didukung oleh alat bukti pendukung lainnya baik keterangan saksi maupun bukti surat lainnya sehingga jelas Surat Pernyataan Ganti Rugi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum, untuk itu Tergugat III, IV,V.VI dan VII tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

- 9 Bahwa pada akhirnya Para Terbanding semula Para Penggugat menegaskan bahwa Para TerbandingsemulaPara Penggugat sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/PDT.G/2019/PN.Pya. tanggal 19 Agustus 2020 dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan tersebut sangat adil dan redejik, sehingga patutlah kiranya untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;

Maka berdasarkan atas segala uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Para Terbanding semulaPara Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq, Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/PDT.G/2019/PN.Pya. tanggal 19 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Pemanding untuk mengeluarkan segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pemanding, Kuasa Terbanding dan Tuirut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 31 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Tergugat III,IV,V.VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 30 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Pya Tanggal 19 Agustus 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII tanggal 22 September 2020 dan kontra memori banding Terbanding Para Penggugat tertanggal 29 September 2020 dan surat-surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII dan setelah memperhatikan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII adalah sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pada bagian eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa ayah Para Penggugat bernama Batjih (Bacih) alias Amaq Rasih telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 meninggalkan ahli waris yaitu Rasih alias Inaq Arya Sidemen dan Masih alias Inaq Manah;
- Bahwa ayah Para Penggugat disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah ladang terletak di Subak Orong Sendiri, Dusun Kener, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 276, Percil Nomor 452, Kelas IV, luas \pm 1.715 Ha atas nama Batjih (Bacih) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah lading Amaq Layim dan Dasim
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Layim, Amaq Milasih, SD/SMP SATU ATAP
 - Sebelah selatan : tanah Amaq Libuh
 - Sebelah barat : tanah lading Amaq Pere dan Amaq Temel
- Bahwa sejak tahun 2014 karena dibangun jalan Desa dari timur ke barat kondisi tanah peninggalan almarhum ayah Para Penggugat berubah dari keadaan semula sekarang tinggal seluas \pm 1.000 Ha (satu hektar) terdiri dari 2 (dua) bagian tanah ladang seluas \pm 0,300 Ha (30 are) sebagai

Hal 31 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa I dan tanah ladang seluas \pm 0,700 Ha (70 are) sebagai tanah sengketa II;

- Bahwa tanah sengketa I dan II tersebut oleh Amaq Tangkok (ayah Tergugat I / Turut Terbanding) telah digadaikan kepada Gredak (Tergugat II / Turut Terbanding);
- Bahwa setelah sekitar 7 tahun karena gadai tanah belum ditebus maka Gredak (Tergugat II/Turut Terbanding) disuruh untuk menggadaikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada orang lain kemudian tanah digadaikan kepada Amaq Layar (suami Tergugat III/Pembanding) dan kepada Getap alias Amaq Mindar (Tergugat IV/Pembanding);
- Bahwa setelah Amaq Tangkok (ayah Tergugat I /Turut Terbanding) dan Amaq Layar (suami Tergugat III/Pembanding) meninggal dunia tanah sengketa I dan tanah sengketa II dikuasai oleh Getap alias Amaq Mindar (Tergugat IV/Pembanding);
- Bahwa sekarang tanah sengketa I dihuni oleh Getap alias Amaq Mindar (Tergugat IV/Pembanding) dan Gedung alias Amaq Diwi (Tergugat VII/Pembanding) dan tanah sengketa II dikuasai oleh Getap alias Amaq Mindar (Tergugat IV/Pembanding) juga ikut menguasai anak dan menantunya yaitu Mindar alias Amaq Andi (Tergugat V/Pembanding) dan Degul alias Inaq Diwi ((Tergugat VI/Pembanding);
- Bahwa karena masa gadai tanah sudah lebih dari 7 tahun maka Para Tergugat wajib mengembalikan seluruh tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa uang tebusan;
- Bahwa sampai saat ini Getap alias Amaq Mindar (Tergugat IV/Pembanding) tidak mau mengembalikan tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada Para Penggugat /Terbanding dengan alasan tanah sudah dibeli dari Amaq Tangkop (ayah Tergugat I /Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III,IV,V,VI dan VII pada pokoknya adalah Tergugat V /Pembanding selaku pemilik tanah yang saat ini sudah terbelah menjadi dua oleh jalan raya berdasarkan ganti rugi kepada pemilik tanah yaitu Amaq Tangkok pada tahun 1965 dan dinotarkan pada tanggal 9 September 1993;

Menimbang, bahwa obyek yang menjadi sengketa antara Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII dengan Terbanding semula Penggugat I dan II telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat I dan II / Terbanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi demikian pula untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat III,IV,V,VI dan VII /Pembanding juga mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Hal 32 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan dan dalil sangkalan maka pokok sengketa perkara ini adalah mengenai sebidang tanah di lokasi Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang luas dan batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, IV, V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak yang relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan adalah bukti dari Penggugat I dan II / Terbanding berupa P - 1 yaitu Surat berisi keterangan Silsilah Keluarga Batciah alias Amaq Rasuh tertanggal 15 Agustus 2019, P - 2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Sukadana Nomor : 91/SK-AW/SKD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan P - 3 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Negara tanggal 15-9-1958 dan bukti dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII / Pemanding berupa T - IV.1 berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 9 September 93;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 1 dan P - 2 karena tidak disangkal maka benar adanya Ratih alias Inaq Arya Sidemen (Penggugat I / Terbanding) dan Masih alias Inaq Manah (Penggugat II/Terbanding) adalah anak dari Batciah alias Amaq Rasih;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 dari padanya dapat diketahui Batciah diberi hak atas tanah nomor persil 452 kelas IV luas menurut buku pendaftaran 1 ha 715 da terletak di Poedjoet, Lo - Teng, Daerah Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1, P - 2 dan P - 3 maka tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dapat dibuktikan Penggugat I dan II / Terbanding adalah yang paling berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat I dan II / Terbanding tersebut apakah dapat dilemahkan oleh alat bukti dari Tergugat III, IV, V, VI dan VII / Pemanding;

Menimbang, bahwa dari bukti T - IV.1 dapat diketahui Amak Tangkok telah menerima 5 ekor kerbau dan satu ekor sapi dari Amak Mindar sebagai harga ganti rugi sebidang tanah pertanian berupa kebun dimana perbuatan hukum dibuat tanggal 9 September 93 dengan suatu Catatan ganti rugi terjadi sejak tahun 1965 namun tahun ini baru terjadi transaksi tanda tangan/cap jempol;

Menimbang, bahwa dinilai dari kekuatan suatu alat bukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alat bukti bertanda T - IV.1 haruslah dikesampingkan dengan alasan:

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Amak Tangkok dengan Amak Mindar tidak menyebutkan asal usul tanah berupa surat tanah yang dapat diketahui siapa pemiliknya sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk membalik nama atas penguasaan terhadap obyek yang diganti rugi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Amak Tangkok dengan Amak Mindar tanggal 9 September 93 tercantum saksinya hanya satu orang yaitu Haji Moh. Saleh selaku Kepala Dusun Mongge;

Hal 33 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya catatan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 9 September 93 berlaku sejak tahun 1965 menunjukkan dimana bukti T - IV.1 hanya performa belaka untuk membuktikan suatu keadaan tertentu hal demikian tidak dapat diterima kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T - IV.1 dari Tergugat III,IV,V,VI dan VII /Pembanding tidak dapat melemahkan bukti P - 3 dari Penggugat I dan II /Terbanding dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka adalah sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat /Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2020 Pembanding /Tergugat III,IV,V,VI dan VII pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Praya telah cacat dan salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa putusan perkara a quo bernilai mengecoh sebagai bentuk pemeriksaan yang tidak adil (unfair);
- Bahwa berdasarkan 1963 KUH Perdata menyebutkan " siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 19 Agustus 2020 ternyata telah mempertimbangkan sekalian alat bukti dari para pihak yang berperkara demikian juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan sesuatu dipersidangan pembuktian demikian juga pemeriksaan perkara telah dilakukan secara fair dengan demikian memori banding tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama cacat dan salah menerapkan hukum tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai daluwarsa dalam pasal 1963 KUH Perdata tidak dapat menjadi dasar bukti kepemilikan karena benda tidak bergerak berupa tanah tidak akan hilang kepemilikannya atas dasar daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka segala alasan dari Pembanding / Tergugat III,IV,V,VI dan VII dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2020 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah dalam perkara ini dipertimbangkan segala sesuatunya secara cermat dan seksama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng;

Hal 34 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat III,IV,V,VI dan VII tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 95/Pdt.G/ 2019/PN Pya tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN, tanggal 2 Nopember 2020** oleh kami **DR. H. ALI MAKKI, S.H.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis **DJOKO SOETATMO,S.H.** dan **NI MADE SUDANI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 169/PDT/2020/PT MTR tanggal 1 Oktober 2020 dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 9 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SIBAHUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

DJOKO SOETATMO,S.H.

DR. H. ALI MAKKI, S.H.,MH

Ttd.

NI MADE SUDANI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN , S.H.

Hal 35 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 6.000,00
 - Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
 - J u m l a h : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 9 Oktober 2020.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya SH.,MH.

NIP. 196304241983111001

Hal 36 dari 36 hal Put. Nomor 169/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)